

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini, keberadaan sektor pariwisata menjadi program prioritas pemerintah yang harus dikembangkan dan ditingkatkan¹. Hal ini dikarenakan negara-negara lain berlomba-lomba menunjukkan dirinya sebagai negara yang ramah bagi wisatawan umum serta wisatawan muslim. Begitu juga dengan pemerintah Indonesia yang mana mayoritas penduduknya adalah muslim. Sebagai destinasi wisata muslim dunia yang diakui oleh *Global Muslim Travel Index* (GMTI). GMTI merupakan standar global dalam menilai kriteria pariwisata halal dan telah menjadi standar industri wisata halal di Indonesia. Indonesia telah berhasil meraih berbagai penghargaan internasional dalam bidang ini².

Wisata halal merupakan segala rangkaian wisata yang menerapkan prinsip islam baik dalam pengoperasian wisata, makanan dan minuman yang dijual, pelayanan, serta fasilitas yang memenuhi standar halal³. *Eco-halal tourism* dapat dipahami sebagai pariwisata yang dibangun dan dikelola melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi, sosial dan lingkungan dengan berdasarkan pada prinsip *sustainability* dan nilai-nilai syariah. *Eco-halal tourism* pada dasarnya merupakan implementasi konsep syariah secara menyeluruh, tidak hanya pada batasan halal-haram secara normatif, tetapi luas dari itu yakni mewujudkan kebaikan pada manusia dan alam⁴.

Salah satu daerah yang potensinya cukup besar untuk pengembangan *eco-halal tourism* adalah Madura, terutama kabupaten Sumenep yang dikenal sebagai ikon pariwisata Madura. Secara geografis kabupaten Sumenep terletak paling ujung timur pulau Madura sekaligus paling banyak memiliki pulau-pulau kecil di kabupaten Sumenep berjumlah 126 pulau sehingga potensi alam yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebagai sektor pariwisata. Kabupaten Sumenep memiliki kekayaan alam, budaya, kesenian tradisional, kuliner dan sejarah yang menjadi potensi pariwisata halal yang bisa diandalkan⁵.

Merujuk kepada Peraturan Bupati perihal Penetapan Kawasan Desa Wisata Kabupaten Sumenep (Perbup No.15 tahun 2018), salah satu

¹ Pandu Pamungkas, "Tinjauan Literatur Mengenai Keberlanjutan Kebijakan Pariwisata Halal Di Indonesia," *Jurnal Pariwisata Tawangmangu* 3, no. 1 (2025): 39.

² Madnasir and Anisa Binar Cahyani, 'Analysis of Halal Tourism Development on Economic Development in Indonesia', in *KnE Social Sciences*, 2024, p. 792.

³ Atik Kotul Maulana and Lailatul Qadariyah, 'Respon Masyarakat Terhadap Pengembangan Wisata Halal Di Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan)', *Dinar Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6.2 (2019), 97.

⁴ Imam Asyrofi, "Analisis Implementasi Green Economic Terhadap Perkembangan Halal Tourism Provinsi Lampung" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024). 40

⁵ Disparbudpora Sumenep, "Profil Pariwisata Kabupaten Sumenep,," 2019, <https://www.sumenepkab.go.id/profil/letak-geografis>.

bentuk pariwisata yang hendak dikembangkan oleh pemerintah Sumenep adalah pariwisata spiritual. Sejumlah bentuk wisata seperti wisata budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata spiritual dan wisata olahraga diidentifikasi oleh pemerintah Kabupaten Sumenep selain mampu berperan dalam mendongkrak income di sisi ekonomi, juga diyakini sebagai upaya efektif dalam program pelestarian lingkungan serta optimalisasi potensi sosial budaya yang dimiliki masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menunjukkan kontribusi yang terus meningkat terhadap perekonomian daerah, terutama pasca pemulihan pandemi⁶. Namun demikian, pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumenep masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, pengelolaan lingkungan yang belum optimal, serta belum terintegrasinya konsep keberlanjutan dalam kebijakan pariwisata daerah⁷.

Secara kelembagaan, pemerintah daerah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan daerah terkait sektor pariwisata yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumenep 2018–2025, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang berbunyi *“Rencana induk Pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota”*, sehingga dari hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumenep 2018–2025. Peraturan daerah ini meliputi pembangunan; destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan⁸.

Namun implementasi kebijakan operasional dan prioritas program yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan dan standar halal masih memerlukan penguatan. Hal ini tentu saja karena belum adanya kajian dan rumusan tentang langkah strategis yang harus dilakukan oleh pengelola dan pengambil kebijakan tentang pengelolaan dan pengembangan objek wisata. Penelitian ini mengumpulkan data dari pemangku kepentingan, termasuk Dinas pariwisata, staf Bappeda bidang Perencanaan, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan pemimpin muslim setempat.

Ada beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan terkait *eco-halal tourism*. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Harjo Santoso dan Nuri Aslami dengan judul Analisis Peningkatan Pendapatan Daerah

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, “Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2023” (Sumenep, 2023).

⁷ Umami Rosyidah, Luluk Hanifah, and Lilis Suaibah, “Strategi Pengembangan Pantai Sembilan Pulau Gili Genting Sumenep Sebagai Icon Pariwisata Halal Di Madura,” *Jurnal Ilmiah Hospitality* 10, no. 2 (2021): 6.

⁸ Bupati Sumenep, “Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumenep Tahun 2018 - 2025” (2018).

melalui Kebijakan Pengembangan Ecowisata dan Wisata Halal Kabupaten Langkat. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa kebijakan ekowisata halal di kabupaten Langkat, menekankan manajemen yang efektif sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ini menyoroti perlunya tujuan yang jelas untuk memastikan bahwa pariwisata berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Suesilowati dan Rina Ekawati, dengan judul *Halal Tourism Development Strategy Program in Indonesia*. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa strategi yang dapat digunakan adalah pengembangan program pendidikan masyarakat, baik tentang agama, budaya, manajemen pariwisata, maupun program pendidikan individu tentang strategi pengembangan pariwisata halal di Indonesia, sesuai dengan kebijakan pemerintah. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Abdul Khaliq dengan judul Implementasi Kebijakan Wisata Halal dan Dampaknya Terhadap Kunjungan Wisatawan di Kota Banda Aceh. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa kebijakan wisata halal terhadap kunjungan wisatawan masih belum maksimal, pembangunan dan promosi yang dilakukan dinas pariwisata kota Banda Aceh berdampak pada kunjungan wisatawan, sehingga kunjungan wisatawan yang ragu akan produk halal pada jasa usaha pariwisata di kota Banda Aceh.

Oleh karena itu, dari penelitian di atas terkait dengan pariwisata halal saat ini masih banyak yang berfokus pada konsep halal dan potensinya saja, belum ada gambaran yang jelas tentang bagaimana kebijakan pemerintah dalam *eco-halal tourism*. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan mengkaji perspektif pemangku kepentingan mengenai pariwisata halal untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap *eco-halal tourism* di Kabupaten Sumenep. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis data berbasis *Atlas.ti*. Temuan ini akan membantu mengidentifikasi kesenjangan dan peluang untuk mengintegrasikan lebih banyak prinsip Islam ke dalam kebijakan pariwisata.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam mendukung *Eco-Halal Tourism* di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dan manfaat penelitian dari penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mendukung *Eco-Halal Tourism*. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberikan solusi dan bertukar pikiran untuk menyelesaikan problematika yang sedang terjadi.

b. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui pertimbangan dalam pengembangan *Eco-Halal Tourism* di Kabupaten Sumenep.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti:

Peneliti dapat menambah wawasan mengenai analisis kebijakan pemerintah dan sebagai sarana pengembangan kapasitas keilmuan dalam kajian pariwisata halal yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

b. Bagi Universitas:

Memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang memperkaya literatur dalam bidang pariwisata halal dan konservasi lingkungan, begitu juga dapat dijadikan sebagai informasi tambahan khususnya dalam bidang ekonomi islam atau bidang-bidang lainnya yang terkait

c. Bagi Masyarakat:

Memberikan pemahaman mengenai dasar acuan dalam membuat perencanaan dan pengembangan destinasi wisata dengan konsep *eco-halal tourism*. Mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan potensi ekonomi melalui pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Sumenep.

1.4 Tabel Luaran

Tabel 1.1.
Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Proposal Penelitian	Selesai
2.	Laporan Kemajuan Penelitian	Selesai
3.	Laporan Akhir Penelitian	Sedang Berjalan
4.	Logbook Kegiatan Penelitian	Selesai
5.	Poster (HKI)	Selesai
6.	Publikasi Jurnal/ Konferensi Internasional	Selesai

1.5 Jadwal Penelitian

Tabel 1.2.
Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2025				
		Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Sosialisasi Program Penelitian MBKM					

2	Menentukan judul penelitian dan mengidentifikasi permasalahan yang diangkat					
3	Penyusunan Proposal Penelitian					
4	Seminar proposal penelitian					
5	Melakukan penelitian ke lokasi penelitian					
6	Pengumpulan data dengan menemui informan					
7	Menyusun laporan kemajuan dan pengerjaan artikel/jurnal sebagai tugas luaran					
8	Membuat poster untuk laporan					
9	Mempublish artikel pada jurnal yang dituju					
10	Menyusun laporan akhir penelitian					
11	Seminar hasil penelitian atau sidang MBKM Riset					